E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 79-85

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI MEDIA ONLINE

Muhammad Ekhi Mujaddid[1], Liza Marina[2*], Fahririn[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia
[*]E-mail korespondensi: lizamarina@usahid.ac.id

Diterima: 22 Februari 2025 | Disetujui: 28 Februari 2025 | Publikasi online: 1 Maret 2025

ABSTRACT

Imported used clothing is regulated in Law Number 7 of 2014 Regarding Trade, Article 47 paragraph (1) states that used goods may enter Indonesia but used clothes are not allowed. Including the sale carried out via online media such as Instagram, TikTok or e-commerce such as on Shopee and Tokopedia. Imported used clothing is prohibited by law However, in practice the author still finds second-hand clothing import businesses it's even sold online. Then, this business actor did not convey honestly the condition of the goods being bought and sold and violated the Consumer Protection Law by selling used clothes and buying and selling imported goods in not new condition, using online media. Research objectives, 1. To analyze the legal application of imported second-hand clothing businesses through online media. 2. To analyze the government's efforts to enforce the law against used clothes seller. The method used in the research is a normative juridical approach. Conclusion: 1) The application of the law to sellers of imported second-hand clothing has been regulated in several regulations, including Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Goods Prohibited from Import, but in online media it has not been fully implemented because the regulations regulate imported second-hand clothing, only explains in general about direct sales, namely the Minister of Trade No. 18 of 2021, while online media has not yet been fully regulated. 2) The government's efforts to enforce the law against sellers of second-hand clothes include criminal sanctions as stated in Article 113 of Law No. 7 of 2014. The prison sentence is 5 years and a maximum fine of IDR. 2,000,0000,000.00 (two billion rupiah) has not yet been implemented because the government only carries out law enforcement against offline sellers, while online sales have not implemented either preventive or repressive measures.

Keywords*: *Buying and Selling; Regulations; Imports; Agreements.

PENDAHULUAN

Salah satu media yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commerce sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Mariam Darus Badrulzaman (2001) menjelaskan bahwa kontrak dagang elektronik merupakan kontrak dagang yang mempergunakan media elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet. Tidak hanya saja e-commerce transaksi perdagangan atau jual beli barang juga menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, dan twitter.

Transaksi elektronik pada dasarnya sudah diatur dalam perundang–undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 79-85

dalam Undang-Undang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik.

Transaksi jual beli secara online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Pakaian bekas impor telah menjadi permasalahan perekonomian pada setiap negara di dunia. Indonesia dirugikan hingga triliunan karena banyaknya barang bekas dari negara lain yang masuk ke dalam negeri. Penjualan pakaian bekas impor sangat merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan negara dari Pajak Bea dan Cukai. Selain itu impor pakaian bekas juga mengakibatkan gangguan di bidang pasar domestik atau industri sandang tanah air (Philip, et.al., 2019).

Dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa sesungguhnya pakaian bekas yang tiba di wilayah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam Negara Republik Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru. Undang-Undang Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Tahun 2022 Kementerian Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan baju bekas sebanyak 750 bal yang dengan senilai Rp 8,5-9 Milyar, yang akan diperjualbelikan secara langsung maupun secara online di e-commerce. Ada alasan pemerintah melarang pakaian bekas impor dan telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang yang dikutip berdasarkan berita harian kompas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sampel pakaian bekas yang telah diuji terbukti mengandung jamur kapang (Diahwahyuningtyas & Hardiyanto, 2023).

Cemaran jamur kapang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat sekaligus melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor mengatur jelas bahwa barang bekas boleh masuk ke Indonesia tetapi tetapi pakaian bekas tidak bolehkan. Termasuk juga penjualan yang dilakukan secara media online seperti instagram, tiktok ataupun di e-commerce seperti di Shopee, dan Tokopedia.

Terkait dengan masalah yang diambil oleh penulis ada beberapa keserupaan, kesamaan, dan perbedaan dengan tulisan orang lain beberapa diantaranya: Pertama, Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang Undang Konvensional dan Hukum Islam" (Studi Kasus di Grup PL Tulungagung Preloved 2), dengan rumusan masalah 1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2?, 2) Bagaimana analisis menurut Undang-Undang Konvensional terhadap praktik jual beli pakaian

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 79-85

bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2? 3) Bagaimana analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2?

Tujuan penelitian: 1) Untuk menganalisa penerapan hukum pelaku usaha pakaian bekas impor melalui media online. 2) Untuk menganalisa upaya pemerintah dalam penegakkan hukum terhadap penjual pakaian bekas.

METODE

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2009). Sumber dan Jenis Data, a) Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim (Marzuki, 2008). b) Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, makalah, jurnal, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat para ahli tentang Undang-Undang. c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan kamus Umum Bahasa Indonesia.

Pengolahan dan Analisis Data: a) Pengolahan Data Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam studi kasus ini pengolahan data dilakukan dengan cara editing. Editing yaitu suatu proses penyaringan dan pemisahan data untuk pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. b) Analisis Data, Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan secara induktif. Kesimpulan yang diperoleh akan dijabarkan berupa penulisan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pakaian Bekas Impor melalui Media Online

Berdasarkan hasil penelitian praktik penjual pakaian bekas impor melalui media online tidak adanya peraturan khusus yang diberikan oleh pengelola untuk para pelaku usaha dalam melayani konsumen, yang artinya kebijakan tersebut masih dikembalikan ke pelaku usaha masing-masing. Hal ini sangat rentan merugikan konsumen, mengingat barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan barang bekas impor.

Penjualan barang bekas melalui media online masih banyak terjadi, seperti pada instagram, facebook dan twitter. Hal ini terlihat dari beberapa akun masih

secara jelas dan transparan menjual pakaian tersebut dengan menggunakan istilah thrifting, pada sosial medianya. Ada juga beberapa di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Lazada dan Akulaku.

Adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

> "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Perlindungan hukum untuk konsumen terhadap pakaian bekas impor terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

> "Para pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar".

Namun, apabila dilihat dari hasil observasi yang didapatkan yaitu belum adanya pengawasan terhadap pelaku usaha kepada konsumen yang membeli pakaian bekas impor melalui media online dapat disimpulkan bahwa, belum Penjual Pakaian Bekas Impor Melalui Media Online yang dikenakan sanksi sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 62 UUPK oleh karenanya bisnis pakaian bekas impor tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Serta terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Impor. Peraturan ini melarang melakukan kegiatan Impor Pakaian bekas impor ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah NKRI.

Perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik jual beli pakaian bekasi impor (Gaol, 2020). Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan pelaku usaha dalam melayani konsumen membuat konsumen rentan mendapatkan kerugian sehingga diperlukan pengawasan berupa edukasi kepada para pelaku usaha dan konsumen seperti penyuluhan terkait dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh pakaian bekas impor itu sendiri dan sejenisnya, masih menjual pakaian bekas tanpa ada pengawasan yang jelas dari lembaga terkait ataupun peraturan tentang perdagangan online.

Perkembangan Penjualan Pakaian Bekas Impor dikaitkan Media Online Penjualan pakaian bekas impor melalui media online telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya platform e-commerce dan media sosial, penjual dapat dengan mudah memasarkan produk mereka kepada konsumen potensial di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan penjualan pakaian bekas impor menjadi lebih luas dan dapat diakses oleh banyak orang.

Upaya Pemeritah dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Pakaian Bekas Melalui Media Online

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 79-85

Pemerintah Indonesia telah menerapkan larangan impor terhadap pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Selanjutnya, pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa “Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pasal 57 ayat (2) menjelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”.

Dalam hal pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dijelaskan pada Pasal 57 ayat (4) bahwa pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a) keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b) daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat, c) kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau, d) kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian

Upaya hukum pemerintah terhadap penjualan pakaian bekas impor pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa upaya hukum untuk mengatasi penjualan pakaian bekas impor. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

Penindakan Terhadap Penyelundupan: Pemerintah juga melakukan penindakan terhadap penyelundupan pakaian bekas impor. Penyelundupan pakaian bekas impor dianggap ilegal dan dapat merugikan industri dalam negeri serta mengganggu pasar domestik. Pemerintah menindak tegas penyelundupan impor pakaian bekas dengan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, sanksi administratif, dan pemusnahan pakaian bekas yang diimpor.

Peningkatan Kualitas Produk Lokal: Selain melarang impor pakaian bekas, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk sandang lokal. Dengan meningkatkan kualitas produk lokal, diharapkan masyarakat dapat beralih dari membeli pakaian bekas impor ke produk dalam negeri. Hal ini juga dapat mendukung pertumbuhan industri tekstil dalam negeri dan melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah juga melakukan Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penjualan pakaian bekas impor. Melalui kampanye dan sosialisasi, pemerintah berusaha untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pakaian bekas impor dan mendorong mereka untuk memilih produk lokal yang berkualitas.

KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap penjual pakaian bekas impor sudah diatur ke dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pasal 2 ayat 3 huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan impor pakaian bekas melalui media online dapat dikenai sanksi berupa : pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha impor, pemusnahan barang dan penghentian sementara kegiatan usaha, tetapi penerapan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor melalui online, tetapi pada media online belum diterapkan sepenuhnya karena regulasi mengatur tentang pakaian bekas impor, hanya menjelaskan secara umum tentang penjualan secara langsung yaitu Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021, sedangkan media online belum diatur secara lengkap.

Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Pakaian Bekas yaitu adanya sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pengawasan, dan kerjasama dengan pihak swasta dan Upaya represif bertujuan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar larangan impor pakaian bekas. Sedangkan penjual yang melakukan penjualan pakaian bekas pada media online belum berjalan karena pemerintah hanya melakukan penegakan hukum kepada penjual secara offline, sedangkan penjualan secara online belum dilaksanakan baik upaya preventif ataupun represif.

DAFTAR PUSTAKA

Diahwahyuningtyas, Alicia & Hardiyanto, Sari. (2023). Ramai soal Jamur Kapang yang Muncul di Baju Bekas Impor, Apa Itu?. https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all.

Gaol, Sri Ayuninsi Lumban. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota PekanBaru. *Jurnal Hukum Universitas Riau*. Vol. 7, No.1.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar IImu Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2009). Penelitian Hukum Normaif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 1, Maret, 2025, Hlm. 79-85

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Peraturan